



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jl. H. Muhammad Siantan, Desa Tarempa Timur, Kecamatan Siantan – Tarempa
Kode Pos 29791, e-mail : disdikpora@anambaskab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR : 129 /SK-DISDIKPORA/VII/2018**

**TENTANG
IZIN MEMBUKA DAN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR TAHFIDZ QUR'AN INSAN UTAMA
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN PELAJARAN 2018/2019**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana pembelajaran dan meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Kepulauan Anambas khususnya di Kecamatan Siantan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tentang Izin Membuka dan Operasional SEKOLAH DASAR TAHFIDZ QUR'AN INSAN UTAMA Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Pelajaran 2018/2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Peraturan Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 49);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017 Nomor 58, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 59);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017 Nomor 62, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 63);
12. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017 Nomor 290).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : MEMBUKA DAN MEMBERI IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR TAHFIDZ QUR'AN INSAN UTAMA KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN PELAJARAN 2018/2019.
- KESATU : Membuka dan Memberi Izin Operasional SEKOLAH DASAR TAHFIDZ QUR'AN INSAN UTAMA Desa Tarempa Timur Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Pelajaran 2018/2019;
- KEDUA : Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Tata Kerja SEKOLAH DASAR TAHFIDZ QUR'AN INSAN UTAMA Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas tersebut pada Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri;

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas 2018;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 19 Juli 2018

a.n. BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA,



Drs. NURMAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630216 198702 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kepulauan Anambas (Sebagai Laporan);
2. UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Siantan;
3. Bendahara SD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
4. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 129 /SK-DISDIKPORA/VII/2018
Tanggal : 19 Juli 2018

IZIN MEMBUKA DAN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR TAHFIDZ QUR'AN INSAN UTAMA
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

No	NAMA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH	KECAMATAN	DESA
1		3	4	5
1.	SDTQ INSAN UTAMA	JL. H. MUHAMMAD SIANTAN	SIANTAN	TAREMPA TIMUR

a.n. BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA,



Drs. NURMAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630210 198702 1 003